SALINAN

PERATURAN DESA BIRU

NOMOR 05 TAHUN 2016

T E N T A N G

BADAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK PERUSAHAAN TERKAIT PENERIMAAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama dengan pihak perusahaan terkait perekrutan tenaga kerja;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menyusun aturan terkait penerimaan tenaga kerja;

Menginat :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438)
c. Undang-Uandang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
d. Undang-Uandang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketanagakerjaan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
f. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
h. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang kerjasama Desa;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BIRU (PERDES) NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BIRU TERKAIT PENERIMAAN TENAGA KERJA

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRU
dan
KEPALA DESA BIRU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Badan kerjasama desa yang selanjutnya disebut BKD adalah badan kerjasama desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga
11. Kerjasama adalah Sebuah tindakan atau bekerja bersama untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama; bertindak bersama
12. Tenaga Kerja Adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja

BAB II

BADAN KERJASAMA DESA BIRU

TERKAIT PENERIMAAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip Kerja

Pasal 2

(1) Badan kerjasama desa (BKD) didirikan dengan tujuan :

a. Mengelola, melindungi masarakat setempat prihal pengangguran;
b. menjalankan kerjasama desa dengan pihak perusahaan yang berdomisili di desa biru dalam penerapan regulasi UU no 13 tahun 2003 tentang persentasi perekrutan tenaga kerja pribumi;
c. untuk meningkatkan kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan merekrut tenaga kerja 70% tenaga kerja pribumi dalam kesempatan ini masyarakat desa biru; dan
d. sebagai lembaga yang representative mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di Tingkat Kecamatan .

(2) BKD dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip :

a. keterbukaan/transparansi;
b. prioritas;
c. partisipasi;
d. keberpihakan kepada masyarakat;
e. berkelanjutan; dan
f. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 3

1. BKD dibentuk atas dasar musyawarah desa.
2. Berdasarkan berita acara musyawarah desa, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa.
3. BKD Dengan Pihak Perusahaan Dengan Pihak Perusahaan berkedudukan sebagai lembaga yang akan menjalankan kerjasama desa dengan perusahaan yang berdomisili di Desa Biru
4. BKD Dengan Pihak Perusahaan berkedudukan sebagai lembaga yang menjaga keadilan Sistem Pengelolaan/perekrutan tenaga kerja dengan asas keadilan yang mempersenatsikan 70% tenaga kerja desa Biru 30 % tenaga kerja diluar desa Biru.

Bagian Ketiga

Anggota BKD

Pasal 4

1. Anggota BKD Dengan Pihak Perusahaan adalah masyarakat desa dan pihak perusahaan yang berada di desa Biru yang dipilih dalam musyawarah desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota BKD Dengan Pihak Perusahaan adalah seluruh anggota yang telah dipilih dalam musyawarah desa, yang sekurang-kurangnya berjumlah 8 (enam) orang, dan sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang dari ke delapan orang tersebut adalah perempuan 3 (Tiga) mewakili perusahaan yang berdiri di desa Biru.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah dan Lembaga Desa

Pasal 5

Kepala Desa adalah penanggung jawab penanggung jawab dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif di desa.

Pasal 6

Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerjasama desa

Pasal 7

1) Kepala Desa menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan penetapan anggota BKD Dengan Pihak Perusahaan berdasarkan Berita Acara musyawarah desa (MD).
2) Keputusan Desa tentang pembentukan dan penetapan anggota BKD Dengan Pihak Perusahaan disampaikan kepada Camat sebagai laporan.

Bagian Kelima

Susunan Pengurus dan Struktur BKD

Pasal 8

1. BKD Dengan Pihak Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dipimpin oleh Kepala Desa
2. Jumlah Pengurus BKD Dengan Pihak Perusahaan ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari :
 a. Ketua Badan kerjasama desa (BKD) Dengan Pihak Perusahaan
 b. Sekretaris Badan kerjasama desa (BKD) Dengan Pihak Perusahaan
3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan disepakati melalui musyawarah desa (MD).

Bagian Keenam

Tugas Pokok BKD Dengan Pihak Perusahaan

Pasal 9

1. Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
2. Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatip;
3. Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD Dengan Pihak Perusahaan.

Bagian Ketujuh

Masa Jabatan BKD Dengan Pihak Perusahaan

Pasal 10

Masa jabatan BKD Dengan Pihak Perusahaan selama tidak ditentukan oleh wakyu karna sudah tertuang dalam UU ketanakerjaan no 13 tahun 2003.

Bagian Kedelapan

Musyawarah Pengambilan Keputusan

Pasal 11

Musyawarah desa (Musdes) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa.

Bagian Kesembilan

Pembiayaan

Pasal 12

1. Kerjasama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
2. Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.

BAB III

TATA TERTIB PELAKSANAAN

Pasal 13

1) Seluruh perusahaan tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk menerima calon tenaga kerja tanpa ada rekomendasi dari kepala desa Biru
2) Seluruh perusahaan harus mengkordinasi permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja yang berasal dari wilayah desa Biru kepada petugas atau bagian ketanakerjaan yang ditunjuk secara resmi oleh kepala desa.
3) Bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa, maka perusahaan tersebut akan diberikan sangsi

Pasal 13

Bagian ke sepuluh

Sangsi-sangsi

Bila pihak perusahaan tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat dalam perdes ini maka:

a. melayangkan surat peringatan
b. mencabut surat rekomendasi perijinan dari pemerintahan setemapat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Biru

pada tanggal 30 September 2016

KEPALA DESA DESA,

ttd

ASEP ZAKI KAMIL

Diundangkan di Desa Biru

pada tanggal 30 September 2016

Sekretaris Desa Biru

ttd

Aan Kurniawan, S.Sy

Lembaran Desa Biru Tahun 2016 Nomor : 05

BERITA ACARA

MUSYAWARAH

PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA DESA (BKD) BIRU DENGAN PIHAK PERUSAHAAN

Pada Hari Tanggal …….. Bulan …… Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Desa Biru telah dilakukan pembentukan Badan kerja sama Desa (BKD) yang bertugas melakukan kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Adapun anggota Badan Kerja Sama Desa yang telah dipilih terdiri dari unsur sebagai berikut :

1. Unsur pemerintah Desa
2. Unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. Unsur Lembaga Mayarakat Desa (LPM)
4. Unsur Pihak Perusahaan yang ada di desa Biru
5. Unsur tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender

No	Nama	Alamat	Jabatan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Badan Permusyawaratan Desa Biru

Kepala Desa Desa Biru

Ir. Cecep A Saepudin ASEP ZAKI KAMIL

BERITA ACARA

MUSYAWARAH

BADAN KERJA SAMA DESA

DESA BIRU DENGAN PIHAK PERUSAHAAN

TERKAIT PEREKRUTAN TENAGA KERJA

Pada Hari Tanggal …….. Bulan …… Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Desa Biru Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat terkait dengan enam (8) orang delegasi desa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Kerja Sama Antar Perusahaan yang berdomisili.

Adapun enam (8) orang Anggota Badan Kerja Sama Desa (BKD) adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Unsur
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Demikian Hasil keputusan Badan Kerja Sama Desa (BKD) Dengan Perusahaan;

Mengetahui Kepala Desa Biru

Badan Permusyawaratan Desa Biru

Ir. Cecep A Saepudin Asep Zaki Kamil